

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2022

Kpt 489 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung pengelolaan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun; Perpres No. 33 Tahun 2012; Kepres No 33/P Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU Tahun 2016; Kpt KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 167 Tahun 2022; Kpt KPU No. 533/HK.04- Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.